



PUTUSAN

Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MITRA MULTI NITI USAHA, diwakili oleh Pairan, selaku Direktur Utama, dahulu berkedudukan di Jalan Gusti Hamzah, Gang Nur II Nomor 5 Pontianak, sekarang berkedudukan di Jalan Sungai Raya Dalam, Gang Ceria 10 Nomor 7, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ampera Gang Permai 3 Nomor 7, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. HARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Belitung Nomor 22 RT 001/RW 011, Kelurahan/Desa Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara;
- 2. ISKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan H. Rahman Pawang Permai Gang Lancang Kuning, RT 005/RW 015, Kelurahan/Desa Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota;
- 3. MUHAMMAD AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 12, RT 003/RW 001, Kelurahan/Desa Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ISHARYANTO**, bertempat tinggal di Komplek Jeruju Permai Blok E. Nomor 1, RT 002/RW 019 Kelurahan/Desa Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat;
5. **ALFIAN**, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober Gang Swasembada 5, RT 004/RW 013, Kelurahan/Desa Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara;
6. **SYAMSUL MUARIF**, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Sanusi, RT 005/RW 008 Kelurahan/Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Butje Hukunala selaku Komite Advokat dan Loby dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, berkantor di Jalan RE. Martadinata, Komplek Ruko Martadinata Indah Blok D-5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2018;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Para Penggugat melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2019



3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang tabungan Para Penggugat yang telah dipotong upah oleh Tergugat sejak Para Penggugat masuk kerja;
4. Dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) atas diri Para Penggugat harus dilaksanakan, maka menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus apa yang menjadi hak Para Penggugat berupa: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak cuti, uang tabungan dan upah proses yang berjumlah sebesar Rp469.425.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Penggugat I (Hardiansyah);

Jumlah hak yang harus diterima terdiri dari:

- Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.450.000,00$ = Rp 44.100.000,00
 - Uang penghargaan masa kerja
 $1 \times 4 \times \text{Rp}2.450.000,00$ = Rp 9.800.000,00
 - Perumkes 15% $\times \text{Rp}53.900.000,00$ = Rp 8.085.000,00
 - Penggantian hak cuti $12/25 \times \text{Rp}2.450.000,00$ = Rp 1.176.000,00
 - Uang tabungan 12 x 10 tahun =
 $120 \text{ bulan} \times \text{Rp}250.000,00$ = Rp 30.000.000,00
 - Upah proses 6 bulan $\times \text{Rp}2.450.000,00$ = Rp 14.700.000,00
 - Jumlah = Rp107.561.000,00
- (seratus tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

2. Penggugat II (Iskandar);

Jumlah hak yang harus diterima terdiri dari:

- Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.450.000,00$ = Rp 44.100.000,00
- Uang penghargaan masa kerja
 $1 \times 4 \times \text{Rp}2.450.000,00$ = Rp 9.800.000,00
- Perumkes 15% $\times \text{Rp}53.900.000,00$ = Rp 8.085.000,00
- Penggantian hak cuti $12/25 \times \text{Rp}2.450.000,00$ = Rp 1.176.000,00
- Uang tabungan 12 x 10 tahun =
 $120 \text{ bulan} \times \text{Rp}250.000,00$ = Rp 30.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah proses 6 bulan x Rp2.450.000,00 = Rp 14.700.000,00
- Jumlah = Rp107.561.000,00
- (seratus tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

3. Penggugat III (Muhammad Amin);

Telah menyelesaikan pembayaran uang pesangon oleh Tergugat berdasarkan persetujuan bersama;

4. Penggugat IV (Isharyanto);

Jumlah hak yang harus diterima terdiri dari:

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp2.450.000,00 = Rp 44.100.000,00
- Uang penghargaan masa kerja
1 x 4 x Rp2.450.000,00 = Rp 9.800.000,00
- Perumkes 15% x Rp53.900.000,00 = Rp 8.085.000,00
- Penggantian hak cuti 12/25 x Rp2.450.000,00 = Rp 1.176.000,00
- Uang tabungan 12 x 10 tahun =
120 bulan x Rp250.000,00 = Rp 30.000.000,00
- Upah proses 6 bulan x Rp2.450.000,00 = Rp 14.700.000,00
- Jumlah = Rp107.561.000,00
- (seratus tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

5. Penggugat V (Alvian);

Jumlah hak yang harus diterima terdiri dari:

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp2.450.000,00 = Rp 44.100.000,00
- Uang penghargaan masa kerja
1 x 4 x Rp2.450.000,00 = Rp 9.800.000,00
- Perumkes 15% x Rp53.900.000,00 = Rp 8.085.000,00
- Penggantian hak cuti 12/25 x Rp2.450.000,00 = Rp 1.176.000,00
- Uang tabungan 12 x 10 tahun =
120 bulan x Rp250.000,00 = Rp 30.000.000,00
- Upah proses 6 bulan x Rp2.450.000,00 = Rp 14.700.000,00
- Jumlah = Rp107.561.000,00
- (seratus tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

6. Penggugat VI (Syamsul Muarif);

Jumlah hak yang harus diterima terdiri dari:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp2.450.000,00	= Rp14.700.000,00
- Uang penghargaan masa kerja	= Rp _____
- Perumkes 15% x Rp14.700.000,00	= Rp 2.205.000,00
- Penggantian hak cuti 12/25 x Rp2.450.000,00	= Rp 1.176.000,00
- Uang tabungan 24 bulan x Rp250.000,00	= Rp 6.000.000,00
- Upah proses 6 bulan x Rp2.450.000,00	= Rp14.700.000,00
Jumlah	= Rp39.181.000,00

(tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak sempurna;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk., tanggal 24 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus apa yang menjadi hak Para Penggugat berupa: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, tunjangan perumahan dan

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, uang penggantian hak cuti tahunan dengan rincian sebagai berikut:

1. Hardiansyah (Penggugat I);

Rincian perhitungan uang pesangon sebagai berikut:

- a. Uang pesangon 9 bulan x 2 x Rp2.450.000,00 = Rp44.100.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja
4 bulan x Rp2.450.000,00 = Rp 9.800.000,00
- c. Perumnas
15% x Rp44.100.000,00 + Rp9.800.000,00 = Rp 8.085.000,00
- d. Penggantian hak cuti 12/25 x Rp2.450.000 = Rp 1.176.000,00
- Jumlah = Rp63.161.000,00

2. Iskandar (Penggugat II);

Rincian perhitungan uang pesangon sebagai berikut:

- a. Uang pesangon 9 bulan x 2 x Rp2.450.000,00 = Rp44.100.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja
4 bulan x Rp2.450.000,00 = Rp 9.800.000,00
- c. Perumnas
15% x Rp44.100.000,00 + Rp9.800.000,00 = Rp 8.085.000,00
- d. Penggantian hak cuti 12/25 x Rp2.450.000 = Rp 1.176.000,00
- Jumlah = Rp63.161.000,00

3. Isharyanto (Penggugat IV);

Rincian perhitungan uang pesangon sebagai berikut:

- a. Uang pesangon 9 bulan x 2 x Rp2.450.000,00 = Rp44.100.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja
4 bulan x Rp2.450.000,00 = Rp 9.800.000,00
- c. Perumnas
15% x Rp44.100.000,00 + Rp9.800.000,00 = Rp 8.085.000,00
- d. Penggantian hak cuti 12/25 x Rp2.450.000 = Rp 1.176.000,00
- Jumlah = Rp63.161.000,00

4. Alfian (Penggugat V);

Rincian perhitungan uang pesangon sebagai berikut:

- a. Uang pesangon 9 bulan x 2 x Rp2.450.000,00 = Rp44.100.000,00

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang penghargaan masa kerja
4 bulan x Rp2.450.000,00 = Rp 9.800.000,00
- c. Perumnas
15% x Rp44.100.000,00 + Rp9.800.000,00 = Rp 8.085.000,00
- d. Penggantian hak cuti 12/25 x Rp2.450.000 = Rp 1.176.000,00
- Jumlah = Rp63.161.000,00

5. Syamsul Muarif (Penggugat VI);

Rincian perhitungan uang pesangon sebagai berikut:

- a. Uang pesangon 3 bulan x 2 x Rp2.450.000,00 = Rp14.700.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja
0 bulan x Rp2.450.000,00 = Rp 0
- c. Perumnas
15% x Rp14.700.000,00 = Rp 2.205.000,00
- d. Penggantian hak cuti 12/25 x Rp2.450.000 = Rp 1.176.000,00
- Jumlah = Rp18.081.000,00

Total pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat (5 orang) senilai = Rp270.725.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Januari 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Ptk., Nomor 2/Kas/2019/PHI/PN Ptk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan bahwa permohonan kasasi Tergugat/Pemohon Kasasi dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam Perkara Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Ptk., yang dibacakan pada tanggal 24 Januari 2019;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan untuk itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima karena masih ada pihak yang tidak dijadikan Tergugat dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa permohonan kasasi Tergugat/Pemohon Kasasi dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam Perkara Nomor 28/Pdt. Sus-PHI/2018/PN.Ptk., yang dibacakan pada tanggal 24 Januari 2019;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan untuk itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima karena masih ada pihak yang tidak dijadikan Tergugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan Surat Perjanjian antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi dalam Bukti Surat Tergugat: T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 adalah sah dan harus dipatuhi dan jalankan bagi kedua belah pihak yang sudah membuat Surat Perjanjian tersebut;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 26 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar mempertimbangkan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena pekerjaan dilakukan lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga demi hukum PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
- Bahwa *Judex Facti* telah benar memberi kompensasi PHK sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* karena PHK dilakukan tanpa ada kesalahan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MITRA MULTI NITI USAHA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004,

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MITRA MULTI NITI USAHA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M, M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)